



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR 16/KPN.W15.U2/SK/I/2025**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT (KIMWASMAT)
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melakukan Pengawasan terhadap Perkara yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Kandangan khususnya dalam Perkara Pidana, maka untuk lebih mengintensifkan pengawasan terhadap putusan-putusan dalam perkara dimaksud, diperlukan Hakim yang dianggap mampu untuk membantu Ketua didalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan tersebut;
- b. Bahwa untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan tersebut perlu ditunjuk Hakim untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan sehingga putusan Pengadilan Negeri Kandangan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengawasan dan Pembinaan atas langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : MA / Kumdil/ 207 / VIII /1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Peradilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT (KIMWASMAT) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN.

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 109/KPN.W15-U2/SK/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Dan Pengamat (Kimwasmat) Pada Pengadilan Negeri Kandangan;

Kedua : Menunjuk yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : YURI ADRIANSYAH, SH, MH

NIP : 197909112002121003

Pangkat : Pembina Tingkat I /IV.b



Jabatan : Hakim Madya Muda

Sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) pada
Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Ketiga : Melaporkan hasil Pengawas dan Pengamatan tersebut kepada
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 2 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya



Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 16/KPN.W15.U2/SK/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat
(Kimwasmat) Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

JADWAL PENGAWASAN DAN PENGAMATAN HASIL PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI KANDANGAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KANDANGAN KELAS IB
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PERIODE	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	SEMESTER 1	5 Mei s/d 28 Mei 2025	DIPA 03
2.	SEMESTER 2	3 November s/d 28 November 2025	DIPA 03

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 2 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA



Lampiran II

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 16/KPN.W15.U2/SK/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat
(Kimwasmat) Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PADA
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Tugas- tugas Hakim Pengawas dan Pengamat adalah sebagai berikut :

1. Memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
2. Mengadakan Checking on spot pada Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan Kandangan sesuai jumlah DIPA 03 yaitu sebanyak 2 (dua) kali setahun sesuai jadwal yang telah ditentukan.
3. Mengadakan observasi terhadap keadaan dan kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara untuk menilai apakah keadaan sudah sesuai dengan prinsip pemasyarakatan dan untuk mengamati perilaku narapidana itu sendiri setelah dijatuhkan putusan.
4. Mengadakan Wawancara dengan petugas pemasyarakatan dan narapidana terkait kegiatan dan pembinaan di dalam Lembaga.
5. Berkoordinasi dengan kepala Pemasyarakatan atau Kepala Rutan terkait pemecahan suatu permasalahan atau berkonsultasi dalam suasana yang bersifat koordinatif terkait perlakuan terhadap narapidana yang bersifat teknis selama berada di dalam Lembaga pemasyarakatan.
6. Memastikan seluruh hak-hak para narapidana yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh Lembaga pemasyarakatan / Rutan.
7. Mengumpulkan data -data tentang perilaku narapidana berdasarkan jenis tindak pidananya, kondisi pribadi dan keluarga narapidana, keadaan lingkungan narapidana, keadaan pekerjaan narapidana dan jumlah teman temannya.
8. Mengadakan evaluasi efektifitas penjatuhan sanksi pidana dengan perilaku narapidana dalam kaitannya cukupnya waktu dalam melakukan pembinaan



di dalam Lembaga. Sehingga saat dikembalikan nanti dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat hukum.

9. Laporan harus diberikan oleh Hakim Wasmat setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Ketua Pengadilan Negeri dan diberikan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung RI.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 2 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA



Lampiran III

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandungan Kelas IB

Nomor : 16/KPN.W15.U2/SK/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat
(Kimwasmat) Pada Pengadilan Negeri Kandungan Kelas IB

FORMULIR PENGAWASAN DAN PENGAMATAN

KARTU DATA PERILAKU NARAPIDANA

LEMBAR KE :.....

Nomor Register.....

(diambil dari nomor register pengawasan dan pengamatan yang ada di Kepaniteraan pengadilan)

Pengadilan Negeri.....

Lembaga Pemasyarakatan.....Bulan.....Tahun.....

1. Nama Narapidana :.....
2. Jenis Tindak Pidana yang dilakukan :.....
3. Lama pidana yang dijatuhkan :.....
4. Type pelaku tindak pidana :.....
5. Keadaan rumah tangganya :.....
6. Perhatian keluarga terhadap dirinya :.....
7. Keadaan lingkungan :.....
8. Catatan pekerjaannya :.....
9. Catatan tentang perilakunya selama ia dilepas bersyarat :.....
10. Jumlah teman-teman dekatnya :.....
11. Catatan tentang kepribadiannya :.....
12. Keadaan psychisnya :.....
13. Penilaian Hakim Pengawas dan Pengamat tentang pelaksanaan pembedaan :

Sasaran penilaian	Penilaian Hakim Pengawas dan Pengamat		Keterangan
	Tepat	Lambat	
a. Penyerahan terpidana oleh Jaksa kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan			



b. Pelaksanaan masa pidana oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan apakah sudah tepat/nyata	Ya	Tidak	
--	----	-------	--

Sasaran penilaian	Penilaian Hakim Pengawas dan Pengamat		Keterangan
c. Pembinaan terhadap narapidana oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, apakah sudah selesai prinsip-prinsip pemasyarakatan	Sudah	Belum	
d. Keadaan Lembaga Pemasyarakatan, apakah sudah memenuhi pengertian bahwa pidana yang dijatuhkan “tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia	Sudah	Belum	

14. Hasil wawancara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan petugas pemasyarakatan :

Ihwal Wawancara	Penilaian Hakim Pengawas dan Pengamat			Keterangan
a. Hasil pembinaan	Baik	Cukup	Kurang	
b. Kemajuan-kemajuan yang dicapai	Ada	Kurang	Tidak Ada	
c. Kemunduran-kemunduran yang terjadi	Ada	Kurang	Tidak Ada	
d. Hubungan narapidana yang bersangkutan dengan petugas lembaga pemasyarakatan	Baik	Cukup	Kurang	
e. Hubungan kemanusiaan dengan sesama narapidana	Baik	Cukup	Kurang	
f. Perilaku narapidana yang bersangkutan	Baik	Cukup	Kurang	

15. Hasil wawancara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan narapidana :

Ihwal Wawancara	Penilaian Hakim Pengawas dan Pengamat		Keterangan




a. Perlakuan petugas lembaga pemsyarakatan terhadap dirinya	Baik	Cukup	Kurang	
b. Bagaimana perasaannya berada didalam lembaga pemsyarakatan	Betah	Kurang betah	Tidak Betah	

c. Bagaimana perasaannya mengenai tindak pidana yang dilakukan	Menyesal	Biasa	Tidak Menyesal	
d. Bagaimana perasaannya mengenai pidana yang dijatuhkan hakim terhadap dirinya	Adil	Kurang Adil	Tidak Adil	
e. Apa keinginannya setelah keluar dari lembaga pemsyarakatan	Positif	Kurang positif	Negatif	
f. Adakah perasaan malu terhadap lingkungannya	Positif	Kurang positif	Negatif	

16. Evaluasi Hakim Pengawas dan Pengamat mengenai hubungan antara data-data tersebut diatas dengan pidana yang dijatuhkan.

.....

17. Saran-saran yang dianggap perlu

.....

.....tanggal.....
 Hakim Pengawas dan Pengamat

(.....)

Ditetapkan di Kandangan
 Pada Tanggal 2 Januari 2025

	Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
	NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

